

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBUAT, PENYEDIA, DAN PENGGUNA APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) YANG BERKOLERASI DENGAN TUJUAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PORNOGRAFI DENGAN MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008**

**(1287035)**

Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah peradaban baru yang diciptakan manusia kedalam dunia virtual. Dalam perkembangan dunia teknologi informasi telah memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh sebuah teknologi menjadika setiap kalangan umur dapat dengan mudah dalam mengoperasikannya. Dari itu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus dapat mengakomodir keperluan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan Penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat deskritif analitis, menggunakan pendekatan komparatif yakni melakukan penelitian terhadap peraturan yang sudah ada khususnya mengenai infomasi dan transaksi elektronik. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Penelitian menunjukan bahwa perkembangan teknologi di dunia dan khususnya di Indonesia semakin pesat pertumbuhanya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepastian hukum bagi pembuat, penyedia dan pengguna dari aplikasi. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang merupakan sistem hukum yang tersusun secara sistematis dan tertulis, serta dibukukan seperti perundang-undangan. Secara pengaturan pembuat aplikasi harus memenuhi sertifikasi yang berlaku. Bagi penyedia aplikasi wajib memiliki kantor perwakilan dalam rangka fungsi pengawasan pemerintah. Sedangkan bagi pengguna aplikasi diwajibkan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembuat Aplikasi. Penyedia Aplikasi. Dan Pengguna Aplikasi

## **ABSTRACT**

### **RESPONSIBILITIES OF THE CREATOR, PROVIDER, AND USER OF VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) APPLICATIONS THAT COLLATE WITH GOVERNMENT OBJECTIVES IN PREVENTION AND SUPERVISION OF PORNOGRAPHY BY REQUIRING LAW NUMBER 19 OF 2016 AND LAW NUMBER 44 OF 2008 (1287035)**

The development of information technology is a new civilization created by humans into the virtual world. The development of the world of information technology has given an impact has affected every level of society. The ease and practicality offered by a technology makes every age group easily accessible to operate it. From that, regulations in Indonesia must be able to accommodate the needs of the community.

This research is normative juridical research or also referred to as library or document research. This research is descriptively analytical, using a comparative approach that is conducting research on existing regulations, especially regarding information and electronic transactions. Data collection is done in literature. The data used is secondary data which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. After the data is collected, the analysis is carried out qualitatively.

Research shows that technological developments in the world and especially in Indonesia are growing rapidly. This research is based on legal certainty for makers, providers and users of applications. Indonesia adheres to the civil law legal system which is a legal system that is systematically structured and liberated, as well as recorded as legislation. By setting the application, providers must fulfill the applicable certification. Application providers must have a representative office in the framework of the government supervision function. While for application users, they are required to obey the laws that apply in Indonesia.

**Keywords:** Application Builder. Application Provider And Application Users

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. KEGUNAAN .....	8
E. KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
F. METODE PENELITIAN.....	14
G. SISTEM PENULISAN .....	18
BAB II.....	21
TINJAUAN PENGATURAN HUKUM DALAM PERSEBARAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN).....	21
A. Pengertian, Pemanfaatan dan Pengaturan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) .....	21
1. Pengertian aplikasi <i>Virtual Private Network</i> (VPN).....	23
2. Pemanfaatan aplikasi <i>Virtual Private Network</i> (VPN) .....	25
B. Pengertian dan Pengaturaan penyedia layanan aplikasi.....	32
1. Pengertian penyedia layanan aplikasi .....	33
2. Pengaturaan penyedia layanan aplikasi .....	36
A. Pengaturan Pengguna Layanan Aplikasi di Internet .....	39
BAB III.....	44
TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)	44
A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pengawasan Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia .....	44
B. Pengaturan Hukum di Indonesia terhadap Pornografi .....	54
BAB IV .....	63
PEMBAHASAN .....	63

A. Tanggung Jawab Hukum Pembuat, Penyedia dan Pengguna Aplikasi <i>Virtual Private Network</i> (VPN) yang Bertentangan Dengan Tujuan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Indonesia .....	63
B. Tugas dan Peran Pemerintah dalam Mengawasi Penyalahgunaan Aplikasi <i>Virtual Private Network</i> (VPN) dalam Mencegah dan Menangulangi Kejahatan Pornografi di Indonesia.....	76
BAB V .....	84
KESIMPULAN DAN SARAN .....	84
A. KESIMPULAN .....	84
B. SARAN .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86

